

Peraturan Akademik S2 dan S3

Rata - Rata IPK Lulusan USU dari Tahun 2016 s/d 2018

No.	Program	2016	2017	2018
1	Doktor	3.73	3.78	3.75
2	Magister	3.55	3.53	3.60
3	Profesi	3.25	3.25	3.36
4	Sarjana	3.25	3.15	3.15
5	Diploma	3.00	3.07	3.10

Rata - Rata Lama Studi Lulusan USU dari Tahun 2016 s/d 2018

No.	Program	2016	2017	2018
1	Doktor	4 Tahun 10 Bulan	4 Tahun 2 Bulan	4 Tahun 6 Bulan
2	Magister	3 Tahun 6 Bulan	2 Tahun 9 Bulan	2 Tahun 1 Bulan
3	Profesi	1 Tahun 5 Bulan	1 Tahun 5 Bulan	1 Tahun 7 Bulan
4	Sarjana	4 Tahun 3 Bulan	4 Tahun 4 Bulan	4 Tahun 3 Bulan
5	Diploma	3 Tahun 4 Bulan	3 Tahun 4 Bulan	3 Tahun 2 Bulan

Perkembangan akreditasi 2016-2018

No	Akreditasi	2016	2017	2018
1	Terakreditasi A	23	46	63
2	Terakreditasi B	86	82	84
3	Terakreditasi C	33	21	5
4	Belum Terakreditasi	14	5	4
	Total	156	154	156

**Bagian Pertama
Pendaftaran Ulang**

Pasal 14

- (1) Setiap mahasiswa wajib mendaftar ulang pada setiap awal semester sesuai dengan jadwal kalender akademik dengan ketentuan:
 - a. Melunasi biaya administrasi pendaftaran; dan
 - b. Melunasi SPP untuk 1 (satu) semester.
- (2) Mahasiswa yang tidak mendaftar ulang tidak berhak mendapat pelayanan administrasi dan pelayanan akademik serta mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan PKA.
- (3) Mahasiswa yang tidak mendaftar dalam 2 (dua) semester secara berturut-turut tanpa pemberitahuan dan izin tertulis dari Dekan atau Direktur SPs dinyatakan putus studi.

**Bagian Kedua
Kartu Rencana Studi dan Kartu Hasil Studi**

Pasal 15

- (1) Mahasiswa yang sudah melakukan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) wajib mengisi KRS setiap awal semester melalui portal Sistem Informasi Akademik (SIA) Universitas.
- (2) Pengisian KRS sesuai dengan jadwal kalender akademik.
- (3) Program studi berkewajiban mengisi dan menyerahkan KHS kepada mahasiswa pada setiap akhir semester.
- (4) KHS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan informasi nilai matakuliah, IP dan IPK serta sebagai dasar untuk menetapkan besarnya beban kredit semester berikutnya.

**Bagian Kedua
Beban dan Masa Studi**

Pasal 3

- (1) Beban studi program magister paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks dan paling banyak 41 (empat puluh satu) sks.
- (2) Beban studi program doktor paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks dan paling banyak 50 (lima puluh) sks.
- (3) Beban studi program doktor yang program magisternya tidak sebidang paling sedikit 52 (lima puluh dua) sks dan paling banyak 60 (enam puluh) sks.

Pasal 4

- (1) Beban kredit per semester untuk program magister paling sedikit 8 (delapan) sks dan paling banyak 17 (tujuh belas) sks.
- (2) Beban kredit per semester untuk program doktor paling sedikit 7 (tujuh) sks dan paling banyak 15 (lima belas) sks.

- (3) Dalam hal mahasiswa sudah menyelesaikan seluruh beban perkuliahan atau sedang dalam penulisan tesis atau disertasi, beban kredit sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), tidak berlaku.
- (4) Pengambilan beban kredit sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sejak semester pertama dan semester selanjutnya secara berurutan.

Pasal 5

- (1) Masa studi program magister dijadwalkan paling sedikit 4 (empat) semester dan paling banyak 8 (delapan) semester.
- (2) Masa studi program doktor dijadwalkan paling sedikit 6 (enam) semester dan paling banyak 14 (empat belas) semester.
- (3) Masa studi program doktor dijadwalkan paling sedikit 6 (enam) semester dan paling banyak 14 (empat belas) semester bagi yang S-2 tidak sebidang.

Bagian Pertama Pendaftaran Ulang

Pasal 14

- (1) Setiap mahasiswa wajib mendaftar ulang pada setiap awal semester sesuai dengan jadwal kalender akademik dengan ketentuan:
 - a. Melunasi biaya administrasi pendaftaran; dan
 - b. Melunasi SPP untuk 1 (satu) semester.
- (2) Mahasiswa yang tidak mendaftar ulang tidak berhak mendapat pelayanan administrasi dan pelayanan akademik serta mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan PKA.
- (3) Mahasiswa yang tidak mendaftar dalam 2 (dua) semester secara berturut-turut tanpa pemberitahuan dan izin tertulis dari Dekan atau Direktur SPs dinyatakan putus studi.

Bagian Kedua Kartu Rencana Studi dan Kartu Hasil Studi

Pasal 15

- (1) Mahasiswa yang sudah melakukan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) wajib mengisi KRS setiap awal semester melalui portal Sistem Informasi Akademik (SIA) Universitas.
- (2) Pengisian KRS sesuai dengan jadwal kalender akademik.
- (3) Program studi berkewajiban mengisi dan menyerahkan KHS kepada mahasiswa pada setiap akhir semester.
- (4) KHS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan informasi nilai matakuliah, IP dan IPK serta sebagai dasar untuk menetapkan besarnya beban kredit semester berikutnya.

Penundaan Kegiatan Akademik dan Aktif Kuliah Kembali**Pasal 17**

- (1) Mahasiswa dapat mengajukan permohonan Penundaan Kegiatan Akademik (PKA) kepada Rektor melalui Direktur atau Dekan setelah mendapat persetujuan dari Ketua program studi dengan alasan tertentu.
- (2) Alasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. Sakit;
 - b. Pindah tugas;
 - c. Ikut suami/istri;
 - d. Mengikuti Diklat kedinasan;
 - e. Keputusan hakim pidana;
 - f. Alasan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan ini.
- (3) PKA sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) paling banyak 2 (dua) semester dengan ketentuan:
 - a. Wajib membayar biaya administrasi PKA dengan jumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per semester sebagai pengganti SPP;
 - b. Masa PKA tidak dihitung sebagai masa studi;
 - c. Telah mengikuti program pascasarjana paling sedikit 1 (satu) semester atau;
 - d. PKA ditetapkan dengan keputusan Rektor;
 - e. Peraturan akademik yang ada tetap berlaku bagi mahasiswa yang mengambil PKA.
- (4) Permohonan Aktif Kuliah Kembali (AKK) diajukan secara tertulis kepada Rektor melalui Direktur atau Dekan sesuai dengan kalender akademik Universitas.

**Bagian Pertama
Perkuliahhan****Pasal 20**

- (1) Kegiatan perkuliahan terjadwal dilakukan paling sedikit 14 (empat belas) kali tatap muka dan paling banyak 16 (enam belas) kali tatap muka.
- (2) Mahasiswa diwajibkan mengikuti paling sedikit 80 (delapan puluh) persen dari jumlah tatap muka.
- (3) Dalam hal mahasiswa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak berhak mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS) dan tidak berhak mendapat nilai.

Bagian Ketiga
Evaluasi akhir semester

Pasal 24

- (1) Evaluasi akhir semester pada program magister dilakukan untuk menilai kelaikan mahasiswa dalam melanjutkan studinya.
- (2) Pada akhir semester 1 (satu) mahasiswa memperoleh:
 - a. IPK lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol) dapat melanjutkan studi;
 - b. IPK lebih kecil dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan lebih besar atau sama dengan 2,75 (dua koma tujuh lima) dapat melanjutkan studi tetapi diberi peringatan tertulis oleh SPs/Fakultas/Program Studi;
 - c. IPK lebih kecil dari 2,75 (dua koma tujuh lima) tidak diperbolehkan melanjutkan studi.
- (3) Pada akhir semester 2 (dua) dan semester seterusnya bagi mahasiswa yang memperoleh:
 - a. IPK lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol) dapat melanjutkan studi;
 - b. IPK lebih kecil dari 3,00 (tiga koma nol nol) tidak diperbolehkan melanjutkan studi.
- (4) Pada evaluasi akhir semester mahasiswa memperoleh 1 (satu) nilai D atau E dengan IPK lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol) mahasiswa diberi kesempatan 1 (satu) kali mengulang matakuliah yang bernilai D atau E tersebut pada semester berikutnya dengan nilai paling tinggi B.
- (5) Setelah diberi kesempatan ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mahasiswa tetap mendapat nilai D atau E, mahasiswa tidak diperbolehkan melanjutkan studi.

Pasal 25

- (1) Evaluasi akhir semester pada program doktor dilakukan untuk menilai kelaikan mahasiswa dalam melanjutkan studinya.
- (2) Mahasiswa harus memperoleh IPK paling sedikit 3,00 (tiga koma nol nol) pada setiap akhir semester.
- (3) Dalam hal mahasiswa memperoleh IPK kurang dari 3,00 (tiga koma nol nol), mahasiswa tersebut tidak diperbolehkan melanjutkan studi.
- (4) Dalam hal mahasiswa memperoleh nilai D atau E pada satu matakuliah atau lebih, mahasiswa tersebut tidak diperbolehkan melanjutkan studi.

Bagian Keempat
Evaluasi Batas Masa Studi

Pasal 26

- (1) Dalam hal mahasiswa program magister tidak dapat menyelesaikan studi sampai akhir semester 4 (empat) diberikan peringatan akhir masa studi.
- (2) Peringatan akhir masa studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi mahasiswa terdiri atas:
 - a. Peringatan I (pertama) diberikan pada awal semester V (kelima);
 - b. Peringatan II (kedua) diberikan pada awal semester VI (keenam);
 - c. Peringatan III (ketiga) diberikan pada awal semester VII (ketujuh).
- (3) Peringatan proses kegiatan akademik terjadwal dan akhir masa studi bagi mahasiswa program doktor diberikan:
 - a. Peringatan I (pertama) pada awal semester IV (keempat) bagi mahasiswa yang belum atau tidak lulus ujian kualifikasi;
 - b. Peringatan II (kedua) pada awal semester VIII (kedelapan) bagi mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studi pada akhir semester VII (ketujuh);
 - c. Peringatan III (ketiga) pada awal semester X (kesepluluh);
 - d. Peringatan IV (keempat) pada awal semester XII (kedua belas).

Pasal 36

- (1) Ujian tesis dilaksanakan paling lambat pada akhir semester VIII (kedelapan) dan dilaksanakan secara majelis dalam forum tertutup yang dihadiri oleh tim penguji.
- (2) Persyaratan untuk ujian tesis:
 - a. Tesis telah mendapat persetujuan dari komisi pembimbing tesis dan diketahui oleh Ketua program studi;
 - b. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol);
 - c. Memenuhi kewajiban administrasi yang ditentukan oleh program studi dan SPs atau Fakultas;

Peraturan Akademik S-2 dan S-3

18

-
- d. Menyerahkan artikel yang telah dipublikasi atau bukti artikel yang sudah diterima (*accepted*) untuk dipublikasi paling sedikit di jurnal ilmiah nasional.

- (3) Artikel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah bagian dari tesis.

Bagian Keenam
Persyaratandan Ujian Disertasi

Pasal 46

Sebelum tahapan ujian disertasi, mahasiswa wajib:

- (1) Menyelesaikan seluruh matakuliah dengan IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol);
- (2) Mendapat persetujuan kelaikan disertasi dari pembimbing dan penguji;
- (3) Mempresentasikan hasil penelitiannya paling sedikit 1 (satu) kali di pertemuan ilmiah internasional atau 2 (dua) kali di pertemuan ilmiah nasional sebelum ujian tertutup;
- (4) Memiliki paling sedikit 1 (satu) publikasi ilmiah yang merupakan bagian disertasi di jurnal internasional yang bereputasi sebelum ujian terbuka;

Peraturan Akademik S-2 dan S-3

23

- (5) Memiliki bukti publikasi berupa surat pernyataan dari redaksi bahwa artikel sudah diterima dan akan diterbitkan pada edisi berikutnya dalam hal artikel belum diterbitkan;
- (6) Dalam hal mahasiswa sudah memiliki 2 (dua) publikasi di jurnal internasional yang bereputasi dengan kumulasi faktor berdampak (*impact factor*) paling rendah 2,5 (dua koma lima) dengan status telah diterima (*accepted*) dari penerbit sebagai penulis pertama maka mahasiswa dapat dibebaskan dari ujian terbuka.

PREDIKAT KEBERHASILANSTUDI

Pasal 49

- (1) Mahasiswa program magister berhak atas gelar akademik setelah dinyatakan lulus dalam ujian tesis.
- (2) Predikat kelulusan bagi program magister terdiri atas:
 - a. Memuaskan dengan IPK 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);
 - b. Sangat Memuaskan dengan IPK 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima);
 - c. Pujian (*Cumlaude*) dengan IPK lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima) sampai dengan 4,00 (empat koma nol nol) dengan masa studi paling lama 5 (lima) semester serta memiliki minimal 1 (satu) publikasi yang sudah terbit atau diterima untuk diterbitkan (*accepted*) di jurnal ilmiah nasional terakreditasi atau 1 (satu) di jurnal internasional yang bereputasi.
- (3) Predikat kelulusan dengan pujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dengan memperoleh nilai IPK lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima) sampai dengan 4,00 (empat koma nol nol) tetapi masa studi melampaui 5 (lima) semester, maka predikat kelulusan diturunkan menjadi sangat memuaskan.
- (4) Mahasiswa yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi gelar magister sesuai dengan bidang ilmu dan dicantumkan pada ijazah.

Pasal 50

- (1) Mahasiswa program doktor berhak atas gelar akademik setelah dinyatakan lulus dalam ujian terbuka.
- (2) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada pasal 48 ayat (4) huruf b, mahasiswa berhak atas gelar Doktor setelah dinyatakan lulus dalam ujian tertutup.
- (3) Predikat kelulusan bagi program doktor terdiri atas:
 - a. Memuaskan dengan IPK 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);
 - b. Sangat Memuaskan dengan IPK 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima);
 - c. Pujian (*Cumlaude*) dengan IPK lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima) sampai dengan 4,00 (empat koma nol nol) dengan masa studi paling lama 8 (delapan) semester serta memiliki paling sedikit 2 (dua) publikasi di jurnal ilmiah internasional yang bereputasi.
- (4) Predikat kelulusan dengan pujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dengan memperoleh nilai IPK lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima) sampai dengan 4,00 (empat koma nol nol) tetapi masa studi melampaui 8 (delapan) semester, maka predikat kelulusan diturunkan menjadi sangat memuaskan.
- (5) Mahasiswa yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi gelar doktor (Dr.) sesuai dengan bidang ilmu dan dicantumkan pada ijazah.

BAB XI PLAGIAT


Pasal 54

- (1) Setiap karya ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa dikatakan plagiat apabila:
 - a. Mengutip istilah, frasa dan/atau pernyataan, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber yang jelas dengan benar;
 - b. Menggunakan sumber gagasan/ide, pandangan, atau teori terdahulu tanpa menyatakan sumbernya yang jelas dengan benar;
 - c. Merumuskan ide/gagasan, pandangan, atau teori terdahulu dengan kata dan/atau kalimat sendiri tanpa menyatakan sumber yang jelas dengan benar;
 - d. Memindahkan sebagian atau seluruh skripsi, tesis, disertasi dan jurnal orang lain;
 - e. Melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Plagiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (3) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi akademik dan/atau administratif berdasarkan peraturan ini dan sanksi yang dimaksud pada ayat (1) huruf e.
- (4) Penilaian plagiat ditentukan oleh tim independen yang dibentuk oleh Rektor di tingkat Universitas.
- (5) Setiap orang dapat melaporkan tindakan plagiat secara tertulis kepada Fakultas/SPs/Universitas.

Permenristekdikti No. 59 Tahun 2018

Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Cara Penulisan


- 1 Ijazah adalah dokumen yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
- 2 Penerbitan Ijazah bertujuan memberikan bukti tertulis mengenai kelulusan mahasiswa dari suatu pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi dalam suatu Program Pendidikan Tinggi.
- 3 Penomoran Ijazah Nasional yang selanjutnya disingkat PIN adalah sistem penomoran Ijazah yang diberlakukan secara nasional dengan menggunakan format penomoran tertentu dan dikeluarkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.



Permenristekdikti No. 59 Tahun 2018

Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Cara Penulisan

- 4 Nomor Ijazah Nasional mengikuti sistem Penomoran Ijazah Nasional.
- 5 Sistem Verifikasi Ijazah Secara Elektronik atau SML adalah sistem untuk memverifikasi ijazah dan berlaku sebagai pengesahan ijazah.



Permenristekdikti No. 59 Tahun 2018

Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Cara Penulisan



Prinsip Penerbitan Ijazah

01 kehati-hatian, yaitu menjaga keaslian Ijazah, Sertifikat Profesi, dan Sertifikat Kompetensi, agar tidak mudah dipalsukan;


02 akurasi, yaitu ketepatan data dan informasi yang tercantum di dalam Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi; dan

03 legalitas, yaitu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PRINSIP-PRINSIP


1. Proses penomoran ijazah terdiri dari 2(dua) tahapan utama, yakni:
 - a. **Reservasi** atau **Booking** nomor ijazah untuk calon lulusan; dan
 - b. **Pemasangan Nomor** Ijazah dengan NIM calon lulusan;
2. Nomor Ijazah Nasional terdiri dari **beberapa** angka meliputi:

Kode Prodi + Tahun Ijazah (4 Digit) + No Urut (5 Digit) + Check Digit (1 Digit);



PRINSIP-PRINSIP

3. Menggunakan **data** yang dilaporkan perguruan tinggi ke **PDDIKTI**;
4. Nomor Ijazah Nasional akan dinyatakan **berlaku** apabila dapat **diverifikasi** melalui sistem verifikasi ijazah elektronik (SIVL);
5. Nomor Ijazah Nasional **harus dimuat** dalam ijazah yang diterbitkan; dan
6. Ijazah **wajib disertai dengan Transkrip Akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)**



No	Validator	Reservasi	Pemasangan
1	Maksimal jumlah SKS semester (Bagi Diploma dan Sarjana)	24	24
2	Minimal IPK calon lulusan Diploma, Sarjana, dan Sarjana Terapan,	2.0	2.0
	Magister, Magister Terapan, Doktor, dan Doktor Terapan	3.0	3.0
3	Prodi harus terakreditasi	YA	YA
4	Maksimal jumlah SKS semester antara	9	9
5	Minimal telah menempuh jumlah SKS		
	Diploma Tiga	84	108
	Sarjana dan Sarjana Terapan	120	144
	Magister dan Magister Terapan	12	36
	Doktor dan Doktor Terapan	18	42

